



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

No. SK :

#### Persyaratan

1. Permohonan
2. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang
3. Fotocopy IMB
4. Fotocopy akta pendirian
5. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
6. Fotocopy surat izin lokasi dari instansi yang berwenang
7. Surat pernyataan di atas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ( DPMPTSP ) adalah benar adanya.
8. Pas foto 3x4 2 lembar
9. Permohonan dibuat rangkap 3 ( 1 asli, 2 fotocopy )

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuatan tanda terima berkas
4. Verifikasi berkas permohonan

#### Waktu Penyelesaian

14 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Izin



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Pengaduan Layanan

Email : [dpmptsplebongkab@gmail.com](mailto:dpmptsplebongkab@gmail.com)